



PUTUSAN

Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2016 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Juni 2016 memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 16 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari JUMAT tanggal 26 NOPEMBER 1999, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Malang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 485/37/XI/1999;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat di Jalan Salak Wonokasian Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK I , umur 15 tahun;
 - 3.2. ANAK II , umur 12 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sama sekali tidak pernah menghargai atau sopan pada orangtua Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat atau pendapat Penggugat agar tidak sering-sering pulang kerumah orangtua Tergugat akan tetapi himbauan Penggugat tersebut tidak dihiraukan;
5. Bahwa akibat atau puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Pebruari 2016, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana posita 4 dan 5 tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa akibat atau puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih selama 4 bulan;

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan bahkan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 9. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah selayaknya bila bercerai;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi gagal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), tetapi tetap gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari JUMAT tanggal 26 Nopember 1999 dihadapan PPN KUA , Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 485/37/XI/99;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat, dan telah



dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I , lahir 12 Juni 2001 dan ANAK II , lahir 1 April 2004;

3. Bahwa mulai awal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, apalagi tentang dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tersebut tidak benar dan keadaan yang benar adalah :
 - Tergugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan memberi nafkah kepada Penggugat lahir dan batin;
 - Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan;
 - Tergugat sampai detik ini masih menaruh hormat kepada orangtua Penggugat;
 - Benar Tergugat sering kerumah orangtua Tergugat tetapi hal itu karena rumah orangtua Tergugat berdekatan dan dilakukan bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa karena ingin dekat dengan anak dan cucu-cucunya, orangtua Penggugat membeli tanah beserta rumah seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tahun 2002 dan pindah dari Desa Berkawuk, , dan setahun kemudian Penggugat dan Tergugat juga ikut menempati rumah tersebut;
5. Bahwa perselisihan yang ada adalah antara Tergugat dengan orangtua Penggugat pada bulan Maret 2016 dengan dampak luka pada jempol dan memar pada punggung Tergugat akibat hantaman meja oleh orangtua Penggugat, yang pada akhirnya dilelai oleh tetangga sekitar. Dan untuk meredakan suasana, Tergugat memboyong Penggugat dan anak-anak pulang kerumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih mengizinkan Penggugat untuk datang kerumah orangtua Penggugat 2-3 kali seminggu dan hal itu juga bertujuan untuk memulihkan hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat, serta demi bakti Penggugat pada orangtua Penggugat sebagai anak satu-satunya;
7. Bahwa tidak benar bila antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 4 tahun berturut turut yang benar adalah pisah tempat tinggal

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



selama 4 bulan, meskipun demikian Tergugat tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Untuk melengkapi jawaban Tergugat tersebut, ada hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2002 orangtua Penggugat membeli rumah beserta tanah seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan pada tahun 2006, orangtua Penggugat memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumah tersebut, karena kondisi rumah yang dibeli orangtua Penggugat sudah lapuk dan bocor;
2. Bahwa tahun 2011 Tergugat mendapatkan bagian warisan dari orangtua Tergugat sebesar Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), dan Tergugat bermaksud untuk membangun rumah sendiri, namun tidak diizinkan oleh orangtua Penggugat dengan alasan Penggugat anak tunggal, dan akhirnya uang tersebut dipergunakan untuk merenovasi rumah orangtua Penggugat, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut, demi kebaikan Penggugat dan menghormati keputusan orangtua Penggugat yang akan menjual rumah dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang sekarang dalam proses jual beli di Kantor Kepala Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, maka Tergugat akan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dengan syarat sebagai berikut :

1. Orangtua Penggugat mengembalikan uang Tergugat yang dipergunakan untuk renovasi rumah dan akan diberikan untuk biaya sekolah anak-anak;
2. Meminta bantuan kepada Penggugat untuk meminta hak-hak anak-anak yang ada pada orangtua Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawabannya;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 485/37/XI/1999 tanggal 26 Nopember 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa Tergugat membenarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di, Kabupaten Malang, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus (cekcok mulut), disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak lebih 5 kali, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Malang, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus (cekcok mulut), disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak lebih 5 kali, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, sejak bulan Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing :

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Saksi I : SAKSI I , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak semula sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena rumah saksi berada tepat di samping kanan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bila, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, serta saksi juga tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bila Tergugat pernah diupayakan damai oleh Kepala Desa, namun hal itu bukan dengan Penggugat tetapi Tergugat bertengkar dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sanggup untuk melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1999, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak semula sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena rumah saksi berada tepat di samping kanan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bila, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, serta saksi juga tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bila Tergugat pernah diupayakan damai oleh Kepala Desa, namun hal itu bukan dengan Penggugat tetapi Tergugat bertengkar dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sanggup untuk melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menambah bukti-buktinya, namun Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 22 September 2016 dengan agenda mendengarkan laporan saksi-saksi Tergugat atas upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan perkara ini di putus saksi-saksi bahkan Tergugat sendiri tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan agar tetap hadir dipersidangan, baik melalui pemberitahuan didepan sidang untuk tanggal 22 September 2016 maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui relaas panggilan yang sah dan patut untuk sidang tanggal 06 Oktober 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :



- a. Dalil yang diakui
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 1999;
 - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak;
 - Benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- b. Dalil yang dibantah
 - Tidak benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri secara langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1), bermeterai cukup tetapi tidak dinazegelen sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus menerus, akan tetapi saksi mengetahui bila Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebatas apa yang diterangkan oleh saksi;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui, dalil yang diakui dengan klausula dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama dirumah Penggugat dan sejak bulan Pebruari 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 5 bulan, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 1999 dan sudah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;



Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat



tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum



perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,



melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatam Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan Kabupaten Malang) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Pertimbangan Penilaian atas Gugatan Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi hanya menyatakan mohon bantuan kepada Tergugat Rekonpensi agar meminta uang Penggugat Rekonpensi pada orangtua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa oleh karena HIR tidak menentukan secara tegas persyaratan gugatan rekonsensi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 478-479) yang menyatakan bahwa “gugatan rekonsensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasai gugatan rekonsensi; dan
- Menyebut dengan rinci petitim gugatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, yaitu “gugatan rekonsensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonsensi yang sungguh-sungguh dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonsensi, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ukuran penilaian suatu gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena disamping tidak secara tegas menyebutkan dasar hukum, juga karena Tergugat Rekonsensi bukan sebagai subyek hukum dalam perkara sebagaimana dimaksudkan Penggugat Rekonsensi, karenanya Majelis Hakim menilai yang demikian ini bukan termasuk gugatan rekonsensi melainkan hanya sebagai suatu syarat, karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonsensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara dalam konpensi dan tentang biaya perkara dalam rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (PPN KUA Kabupaten Malang dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 06 OKTOBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 MUHARRAM 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3309/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			